



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon dan Faximili (0561) 739630

laman: <http://www.untan.ac.id> surel: untan_59@untan.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM RISET DI LINGKUNGAN FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PERIODE 2025-2027

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

Menimbang : a. bahwa laboratorium merupakan sarana dan prasarana yang tersedia yang pemanfaatannya dalam menunjang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengikuti ketentuan dan Struktur Organisasi Unit Kerja di Lingkungan Universitas Tanjungpura, maka dipandang perlu untuk mengangkat Kepala Laboratorium Riset di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Periode 2025-2027;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Pengangkatan Kepala Laboratorium Riset di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Periode 2025-2027 dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode 2023-2027;
14. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 995/PT.29.H/C/1993 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Ketua dan Sekretaris Jurusan serta Ketua Laboratorium di Lingkungan Universitas Tanjungpura.

Memperhatikan : 1. Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor 9410/UN22.2/KP.02.00/2024, tanggal 19 September 2024, hal Penerapan OTK di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura;

2. Surat Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 1833/UN22/OT.00.01/2024 tanggal 9 Oktober 2024 tentang tanggapan terhadap permohonan Usulan Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM RISET DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA PERIODE 2025-2027

KESATU : Mengangkat Kepala Laboratorium Riset di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Periode 2025-2027 yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4, untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;

- KEDUA : Kepala Laboratorium sebagaimana pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura dengan masa jabatan 4 tahun;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 2 Januari 2027, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM RISET DI
LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PERIODE 2025-2027

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol/ Jabatan	Diangkat dalam Jabatan
1	2	3	4
1.	Romi Suradi, S.E.I., M.E. 198610022019031004	Penata Muda Tk I/ III/b Asisten Ahli	Kepala Laboratorium Riset Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Islam
2.	Dr. Rizky Fauzan, S.E., M.Si. 197402021998031001	Pembina / IV/a Lektor Kepala	Kepala Laboratorium Riset Manajemen
3.	Sari Rusmita, S.E., M.M. 198109162006042001	Penata Tk I/ III/d Lektor	Kepala Laboratorium Riset Akuntansi

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO